

KANTOR BESAR

JAWATAN KEPENJARAAN

KEMENTERIAN KEHAKIMAN

Jln. Segara IV No. 11

KAWAT : KDKP

Jakarta, 9 Mei 1962

Nomor : J.H.1/902 Kepada Yth.
Lampiran : - Saudara-saudara Direktur
Perihal : Tahanan yang belum ada Kependaraan Pemimpin
Perpanjangan surat Kependaraan Daerah,
perintah. Direktur Penjara, Kepala
Penjara
di

INDONESIA

Dengan ini diberitahukan, bahwa sepanjang pengetahuan kami, di sementara penjara terdapat orang-orang tahanan yang sudah lama berada dalam tahanan, pula ada orang-orang tahanan yang surat perintah penahannya belum, bahkan ada yang sudah lama belum diperpanjang.

Mengingat, bahwa menahan/meneruskan penahanan orang tanpa surat perintah penahanan dari yang berwajib dapat merupakan kejahatan melanggar kemerdekaan orang yang menurut pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara maximum 8 (delapan) tahun serta mengingat pula :

- 1) padatnya isi penjara pada umumnya.
- 2) sukarnya mendapatkan bahan makanan bagi orang-orang terpenjara di sementara daerah.
- 3) surat Jaksa Agung tertanggal 30 September 1958 No. C.13/22376/5501 perihal daftar P.L.T.L, daftar banding dan atau grasi dan daftar nama orang-orang tahanan lama yang perkaranya belum diserahkan kepada hakim dan surat Bapekan tertanggal 24 Januari 1962 No. BPKAN 347/M/62 tentang jumlah tahanan yang lebih dari satu tahun di Indonesia.

dengan ini kami minta, jika dalam penjara dibawah pimpinan Saudara ada orang-orang tahanan sedemikian, supaya Saudara seterima surat ini menghubungi Jaksa yang bersangkutan untuk :

- 1) Mengenai orang-orang tahanan yang sudah ditahan lama, minta kepada Jaksa c.q. Pengadilan Negeri yang bersangkutan agar supaya mereka lekas diputus.
- 2) Mengenai orang-orang tahanan yang surat perintah penahannya sudah habis, akan tetapi belum diperpanjang, minta agar supaya dikeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan, jika orang tahanan yang bersangkutan masih dipandang perlu untuk ditahan oleh pihak Kejaksaan c.q Pengadilan dengan penegasan dari Saudara, bahwa jika dalam waktu 2 hari sesudah permintaan Saudara tersebut, belum juga diberikan surat perintah perpanjangan penahanan, orang tahanan yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak kejaksaan, karena penjara pengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terpaksa tidak dapat menahan lebih lama lagi.

KEPALA JAWATAN KEPENJARAAN

TTD

(Mr. R. SOEDARMAN GANDASOEBRATA)

Tembusan kepada :

1. Y.M. Menteri Jaksa Agung di Jakarta.
2. Y.M. Ketua Bapekan di Jakarta.
3. Y.M. Menteri Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.
4. Y.M. Menteri Kehakiman (u/p. Mr. Alwi Sutan Osman).
5. Departemen Kehakiman Bagian Hukum Pidana di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Kopenjaraan Daerah I s/d VII di Indonesia